



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di Manado, tanggal 30 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Jayapura, tanggal 28 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 19 Februari 2024, dengan register perkara nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2008, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2008, tanggal 12 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Jayapura, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak I, Jayapura, 15 Mei 2008, umur 15 tahun;
 - 3.2 Anak II, Jayapura, 10 Juni 2010, umur 13 tahun;
 - 3.3 Anak III, Jayapura, 04 Juli 2012, umur 11 tahun;
 - 3.4 Anak IV, Jayapura, 13 Maret 2017, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan pada tahun 2021 Tergugat pamit kerja ke Kota Jayapura namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk kebutuhan sehari-hari di bebankan kepada orangtua Penggugat, dan bahkan sejak saat itu hingga saat ini Tergugat sudah tidak kembali tinggal dengan Penggugat, Tergugat saat ini tinggal di rumah tante Tergugat di Desa Padengo, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Papua;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih tiga tahun enam bulan dan sudah tidak pernah rujuk kembali;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari nomor : 03/DS-PDG/LBB/1/2024 tanggal Januari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto, c.q. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 20 Februari 2024 & 20 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 03/03/1/2008, tanggal 12 Februari 2008, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Saksi I**, lahir di Gorontalo, tanggal 06 Maret 1962, agama Islam,

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limboto, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limboto;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di kota Jayapura, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat atau memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami sejak ia pergi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah keluarganya, saksi

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt



mendengar kabar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak kembali lagi untuk bersama Penggugat;

b. Saksi II, lahir di Limboto, tanggal 05 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limboto;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021;

- Bahwa Penggugat saat ini menetap di rumah orang tua, sementara saksi tidak mengetahui pasti dimana Tergugat menetap, kabarnya sudah menikah lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, di kota Jayapura, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, Tergugat juga tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut, dan tidak pernah kembali, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 2008, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Abepura Kota Jayapura Provinsi P A P U A dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2008 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limboto;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2021;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitem angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2021, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menjenguk dan/atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri, serta tidak ditemukan alasan sah yang dapat membenarkan sikap Tergugat terhadap Penggugat, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, dengan demikian, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan



keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk menyatukan kembali rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, di sisi lain, Tergugat juga sudah tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفرقة إذا ادعت
إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
أمثالهما**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلقة

Artinya : "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto nomor 127/KPA.W26-A2/SK.HK2.6/II/2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Limboto telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Limboto Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
1. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Limboto tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1445 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Muh. Adnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag

Halaman **12** dari **12**
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)